

**PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, LEVERAGE,  
DAN INSTITUTIONAL OWNERSHIP TERHADAP TAX AVOIDANCE**

**Sella Fitriana Fadhillah<sup>1)</sup>, Eny Kusumawati<sup>2)\*</sup>**

<sup>1</sup>FEB/Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: [b200200002@student.ums.ac.id](mailto:b200200002@student.ums.ac.id)

<sup>2</sup>FEB/Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: [ek108@ums.ac.id](mailto:ek108@ums.ac.id)

**Abstract**

*Tax avoidance is one way of legally avoiding taxation by using the benefits of several loopholes in tax regulations in order to avoid paying tax, in other words carrying out transactions whose sole purpose is to avoid paying tax. This research aims to analyze the influence of financial distress, good corporate governance, leverage, and institutional ownership on tax avoidance in non-financial companies on the Indonesia Stock Exchange for the 2020-2022 period. The sampling technique used in this research was purposive sampling. A total of 314 companies have met the criteria as observation units. The analytical method used is multiple linear regression analysis. The research results provide empirical evidence that financial distress, managerial ownership, leverage, and institutional ownership effects tax avoidance. Meanwhile, independent commissioners has no effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Tax avoidance, Financial distress, Managerial ownership, Independent commissioner, Leverage, Institutional ownership.*

**1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar pada setiap tahunnya di Indonesia. Salah satu pemanfaatan pendapatan dari pajak yaitu untuk realisasi pembangunan nasional. Pembangunan nasional membutuhkan anggaran pemerintah yang besar, dimana hal tersebut sangat bergantung dengan penerimaan pembayaran pajak. Maka dari itu, sebagai masyarakat wajib pajak harus taat dalam pembayaran pajak agar keperluan dalam pembangunan nasional dapat diselenggarakan tanpa ada hambatan kekurangan dana.

Dr. Soeparman Soemahamidjaya, pajak sebagai iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat. Pajak menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu, perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa (Sihombing & Alestiana, 2020)

Perusahaan cenderung berusaha untuk meminimalisir pengeluaran termasuk biaya pajak. Bagi perusahaan, adanya biaya pajak akan mengurangi laba yang semestinya dibagikan untuk bagian manajemen dan pemegang modal pada perusahaan. Maka dari itu, manajer berusaha untuk meminimalisir biaya pajak. Kenyataannya pendapatan pajak bagi negara itu sangat penting sebagai sumber anggaran pada pembangunan nasional. Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap pembayaran pajak (Sumarsan, 2010).

Ketika perusahaan mendapatkan penghasilan, akan membuat status pajaknya dari subjek pajak menjadi wajib pajak. Perusahaan yang menjadi wajib pajak akan dikenakan pajak penghasilan. Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memiliki objek pajak dan memiliki NPWP, wajib melakukan kewajiban perpajakan. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Adanya kewajiban membayar pajak membuat beberapa perusahaan merasa dapat mengganggu proses aktivitas perusahaan. Hal ini membuat perusahaan cenderung menghindari pembayaran pajak sehingga perusahaan akan melakukan praktik *tax avoidance*.

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan salah satu cara dalam menghindari perpajakan yang dilakukan secara legal dengan menggunakan manfaat dari beberapa celah pada peraturan perpajakan agar dapat menghindari pembayaran pajak dengan kata lain melaksanakan transaksi yang tujuannya hanya untuk menghindari pembayaran pajak. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai hambatan pada pemungutan pajak yang mempunyai keterkaitan dengan pendapatan negara.

Pendapatan negara juga digunakan untuk mensejahterakan masyarakat negara itu sendiri. Apabila pendapatan negara berkurang karena adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak maka pembangunan nasional, peningkatan pendidikan, dan lain-lain akan terhambat.

Perusahaan mungkin mempunyai pandangan yang berbeda tentang keikutsertaan mereka dalam pelaksanaan penghindaran pajak. Hal ini memiliki pengaruh yang cukup besar ketika perusahaan dinilai melakukan penghindaran pajak, selain biaya-biaya tambahan yang muncul, hancurnya reputasi perusahaan, gugatan hukum dan lain sebagainya. Adanya praktik penghindaran pajak akan menampilkan perilaku manajer yang sebenarnya, penilaian investor terhadap manajer dapat dilihat dari ketertiban manajer membayar pajak.

Salah satu perusahaan manufaktur yang melakukan praktik *tax avoidance* adalah PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Tax Justice Network melaporkan perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan praktik *tax avoidance* di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. BAT telah mengalihkan sebagian pendapatan perusahaan antara tahun 2013-2015, dan dampaknya Indonesia kehilangan pendapatan negara sebesar US\$ 11 juta per tahun (Nasional Kontan, 2019).

Hal ini terjadi karena tidak semua perusahaan paham akan pentingnya melakukan kewajiban dalam pembayaran pajak. Banyaknya perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* menjadi daya tarik bagi peneliti. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, peneliti memfokuskan pada lima faktor, yaitu: *financial distress*, kepemilikan manajerial, komisaris independen, *leverage*, dan *institutional ownership*.

*Financial distress* merupakan keadaan dimana posisi keuangan sedang menurun sebelum adanya kebangkrutan. Ketika perusahaan sedang dalam krisis keuangan, perusahaan akan berusaha untuk meminimalisir pengeluaran perusahaan salah satunya biaya pajak. Perusahaan yang sedang dalam kondisi ini dapat melakukan tindakan *tax avoidance*. Penelitian (Richardson et al., 2015), (Saputra et al., 2017) memberikan bukti empiris bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Good corporate governance* (GCG) merupakan sebuah metode yang disusun oleh perusahaan untuk memaksimalkan visi dan misi dari perusahaan. Bagian pendukung dari terlaksananya *good corporate governance* yang pertama yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial membantu pemegang saham untuk melakukan pengawasan aktivitas perusahaan selaras dengan peraturan yang ada, salah satunya ketertiban dalam membayar pajak. Hal ini dilakukan agar manajemen tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian Fauzan et al., (2021), Saprudin et al., (2022) memberikan bukti empiris bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Bagian dari *corporate governance* kedua, yaitu komisaris independen yang bertugas mengawasi perilaku manajemen dalam menjalankan perusahaan termasuk kegiatan perpajakan supaya perusahaan terhindar dari perilaku *tax avoidance*. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan mempertahankan kepercayaan masyarakat dan reputasi perusahaan. Penelitian (Masrurroch et al., 2021) memberikan bukti empiris bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Leverage* yaitu tingkat utang yang dipakai oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan. Bertambahnya jumlah utang pada perusahaan akan membuat adanya biaya bunga yang wajib dibayar oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat utang maka semakin tinggi juga tingkat *tax avoidance* perusahaan. Penelitian (Fauzan et al., 2019), (Rezki et al., 2020), (Syura et al., 2020), (Pamungkas, 2021), (Sunarsih et al., 2019), (Maharani & Baroroh, 2019) memberikan bukti empiris *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Institutional ownership* dapat dikatakan sebagai persentase saham milik suatu lembaga atau institusi. Adanya persentase saham yang dimiliki suatu institusi membuat peningkatan pada pengawasan terhadap kinerja manajemen. Salah satu pengawasannya adalah pembayaran biaya pajak. Jika suatu perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*, hal ini akan membuat pihak eksternal tidak percaya terhadap perusahaan. Penelitian Fauzan et al., (2021), Prismanitra & Sukirman (2021), Rakayana et al., (2021) memberikan bukti empiris *institutional ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kebaruan penelitian, ini yang pertama adalah adanya penambahan variabel independen yaitu *leverage*. *Leverage* ditambahkan untuk menganalisis tingkat utang terhadap *tax avoidance* karena tingkat utang dapat membuat bertambah tingginya penghindaran pajak. Hal ini akan membuat perusahaan mendapatkan kesempatan melakukan praktik *tax avoidance*.

Kebaruan kedua, penelitian ini memperluas lingkup observasi pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 sampai 2022. Penelitian sebelumnya pada lingkup industri barang konsumsi periode 2016 sampai 2019.

### 1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan kontrak di mana pemilik (prinsipal) melibatkan agen eksternal. Dengan mendelegasikan wewenang, prinsipal mempercayakan tugas kepada agen, yang berperan seperti manajer (Jensen dan Meckling, 1976). Teori ini mengakui bahwa individu, termasuk agen, cenderung bertindak untuk

kepentingan pribadi. Bisnis memisahkan peran manajer dan kepemilikan, menciptakan hubungan keagenan antara pemegang saham (prinsipal) dan eksekutif perusahaan (agen) (Daud et al., 2015). Teori keagenan memberikan insentif kepada agen untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan, dengan agen berusaha meminimalkan biaya pajak agar insentif kinerja tetap optimal (Avelia & Tarigan, 2017).

### 1.2. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal, seperti yang dijelaskan oleh Morris (1987), mengungkapkan bagaimana perusahaan berkomunikasi mengenai operasi dan laporan keuangannya kepada pihak eksternal, mengatasi masalah asimetri informasi dalam pasar (Irwansyah et al., 2020). Reduksi asimetri informasi dapat dicapai melalui pemberian sinyal informasi oleh pihak yang memiliki pengetahuan lebih kepada yang lain. Dalam konteks korporasi, teori sinyal merujuk pada informasi yang memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan, memperhatikan asimetri informasi, yang sumbernya ditentukan oleh pemberi sinyal dan penerima sinyal (Salwah & Herianti, 2019). Informasi asimetri ini menjadi kunci dalam membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik.

### 1.3. *Tax Avoidance*

Pada era globalisasi dan kompleksitas regulasi perpajakan, perusahaan fokus pada praktik *tax avoidance* untuk secara legal mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan (Pohan, 2017). *Tax avoidance*, sebagai strategi perusahaan, bertujuan meminimalkan biaya pajak dengan memahami celah-celah undang-undang perpajakan dan menggunakan keahlian profesional, terutama dengan menyewa ahli keuangan. Dalam konteks ini, *tax planning* menjadi metode untuk mengatur pajak terutang dengan cermat, memungkinkan perusahaan meminimalkan kewajibannya tanpa melanggar peraturan (Jingga & Lina, 2017).

Perbedaan pandangan antara pemerintah dan perusahaan muncul karena persepsi perusahaan yang melihat pembayaran pajak sebagai beban pengurang laba bersih. Sebagai strategi, banyak perusahaan berupaya mengurangi biaya pajak

untuk meningkatkan laba bersih yang dapat dipertahankan. Namun, pemahaman kurangnya terhadap kontribusi pajak bagi pembangunan masyarakat dapat menyebabkan praktik *tax avoidance*, menciptakan dinamika kompleks antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran wajib pajak, sementara perusahaan fokus pada pengurangan biaya pajak sesuai regulasi (Pohan, 2017).

Dalam mengukur praktik *tax avoidance*, *Differential Effective Tax Rate (DifETR)* menjadi metode relevan. *DifETR* adalah tarif pajak yang legal dan ditetapkan oleh otoritas perpajakan, digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan menghemat biaya pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan (Hanlon et al., 2010). Penggunaan *DifETR* memberikan gambaran akurat tentang persentase penghindaran pembayaran pajak oleh perusahaan. Semakin rendah nilai *DifETR*, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*, menjadikan *DifETR* sebagai indikator penting dalam mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan (Hanlon et al., 2010).

#### 1.4. Financial Distress

Penyebab terjadinya *financial distress* pada perusahaan yaitu kinerja perusahaan yang buruk. Perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* akan segera mengambil keputusan untuk merespon kejadian ini dengan menghentikan kegiatan pada perusahaan atau pabrik, mengurangi jumlah pada produksi, dan bahkan melakukan praktik *tax avoidance* (Valencia & Khairani, 2019).

Richardson et al., (2015) *financial distress* memberikan efek positif terhadap *tax avoidance*, perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* menunjukkan peningkatan yang terjadi pada modal, penurunan pada peringkat kredit, dan peningkatan kecenderungan seorang manajer untuk mengambil lebih banyak risiko supaya dapat melakukan lebih banyak kesempatan dalam melakukan *tax avoidance*. Semakin besar perusahaan mengalami kesulitan keuangan, semakin besar pula perusahaan kemungkinan melakukan praktik *tax avoidance*.

Teori sinyal (*signalling theory*) menyebutkan bahwa perbedaan informasi yang dimiliki pemilik

perusahaan dan pihak luar yang mana hal ini juga biasa disebut asimetri informasi juga dapat menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Jika hal ini terjadi maka akan menyebabkan penurunan jumlah laba pada perusahaan. Jika laba menurun akan menyebabkan keadaan *financial distress*, keadaan ini dimanfaatkan oleh manajer untuk dapat melakukan praktik *tax avoidance* untuk mengurangi biaya pajak pada perusahaan.

Ketika suatu perusahaan mengalami kondisi *financial distress* biasanya pihak manajemen akan mencari sumber dana yang cepat dan dana yang paling mudah untuk didapatkan adalah dana dari pembayaran pajak. Hal ini akan membuat pihak manajemen akan mengambil tindakan praktik *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Swandewi & Noviani, (2020), Anthony et al., (2005) dan Lukito & Sandra, (2021) menyajikan bukti empiris adanya pengaruh yang cukup besar antara penghindaran pajak terhadap *financial distress*. Menurut pernyataan diatas, tingkat kesulitan keuangan perusahaan yang tinggi akan memunculkan probabilitas teknik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. Alhasil, berikut adalah hipotesis pertama penelitian ini:

H1: *Financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

#### 1.5. Kepemilikan Manajerial

Pengawasan yang dilakukan kepemilikan manajerial dilakukan supaya pihak manajemen dapat melakukan tugas yang semestinya. Pihak manajemen wajib memiliki rasa tanggung jawab atas kekuasaan yang telah diberikan kepada mereka. Semakin besar manajer berbagi kepemilikan pada sebuah perusahaan, semakin kecil juga peluang seorang manajer untuk melakukan sebuah kecurangan termasuk melakukan *tax avoidance*.

Arifani, (2012) menegaskan struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai persentase saham biasa atau opsi saham yang dimiliki oleh direktur dan karyawan. Semakin besar nilai proporsi kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung akan lebih giat karena apabila terdapat keputusan yang salah, manajemen juga yang akan menanggung konsekuensinya. Begitu juga dalam

menentukan keputusan dalam pembayaran pajak agar tidak melakukan praktik *tax avoidance*.

Manajer harus dapat mengoptimalkan pendapatan perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Dengan adanya tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya, tentu manajer menginginkan imbalan yang besar juga. Jika pendapatan perusahaan optimal, maka perusahaan tidak perlu menekan biaya-biaya yang wajib dibayarkan oleh perusahaan salah satunya biaya pajak. Pendapatan yang optimal dapat mengurangi kemungkinan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*.

Penelitian Kalbuana et al., (2023) dan Yuliana et al., (2021) memberikan bukti empiris bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Jika persentase kepemilikan saham dalam perusahaan semakin besar, maka semakin kecil kemungkinan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan praktik *tax avoidance*. Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*

### 1.6. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali bebas dari hubungan bisnis atau lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi keuntungan perusahaan. Kemampuan yang dimiliki komisaris independen juga dapat membantu perusahaan, salah satunya kemampuan dalam memahami peraturan pasar modal.

Apabila jumlah komisaris independen di jajaran dewan komisaris tidak terpenuhi akan menyebabkan kecenderungan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham (Merslythalia & Lasmana, 2017).

Dapat dikatakan komisaris independen mewakili berbagai kepentingan para pemegang saham minoritas, atau pemegang saham publik. Pemegang saham publik biasanya lebih mematuhi peraturan pajak, karena mereka mengharapkan perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bagi masyarakat. Dewan komisaris independen memiliki tugas mempertahankan manajemen agar tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku dalam menjalankan aktivitasnya (Fauzan et al., 2021).

Manajer kerap kali bersifat egois, yang mana mereka mempunyai motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Selama ini laba digunakan sebagai ukuran keberhasilan bagi manajer. Salah satu upaya dalam meningkatkan besarnya laba bersih adalah dengan mengurangi biaya-biaya, salah satunya adalah biaya pajak. Maka dari itu, manajemen akan berupaya untuk meminimalkan biaya pajak yang harus dibayarkan (Suriana & Sari, 2022).

Penelitian Suriana & Sari, (2022), membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin besar proporsi komisaris independen maka kemungkinan semakin efektif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja direksi atau manajer dalam pengelolaan perusahaan juga tinggi. Berdasarkan uraian teori diatas dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H3: Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*

### 1.7. Leverage

Faktor internal pada perusahaan salah satunya adalah *leverage*. Perusahaan yang memiliki jumlah utang yang besar akan memiliki nilai yang rendah pada pembayaran pajak dan akan membuat nilai yang tinggi pada penghindaran pajak. Utang yang ada pada perusahaan akan berpengaruh pada *leverage* karena hal ini akan mempengaruhi jumlah aset. Kebijakan *leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai jalannya aktivitas didalamnya (Fauzan et al., 2019).

*Tax avoidance* dapat dilihat dari nilai *leverage*, ketika nilai *leverage* di perusahaan tinggi, perusahaan harus membayar biaya bunga yang tinggi. Pemakaian dana eksternal dalam

bentuk *leverage* menjadi penyebab dari pengurangan jumlah pajak badan yang harus dibayarkan.

Pengurangan jumlah pajak badan menjadi suatu pertimbangan bagi sebuah perusahaan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan dengan menilai manfaat utang itu apakah dapat menekan besarnya pajak yang diperoleh dan dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Namun, diperlukan adanya pengawasan dari bagian dewan komisaris sehingga akan membuat penggunaan utang dapat dikendalikan (Jaka Pamungkas, 2021).

Dalam kegiatan memanfaatkan utang perusahaan dengan baik diperlukan kinerja yang optimal. Dalam teori agensi, kinerja yang optimal tercermin pada laba perusahaan, hal ini menjadi keinginan setiap *principle*. Berbeda dengan keinginan *agent*, seorang *agent* menginginkan keuntungan yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Ketika biaya bunga pada perusahaan meningkat, maka laba sebelum pajak perusahaan akan menurun. Hal ini mengakibatkan biaya pajak yang lebih rendah.

Selama ada keseimbangan antara penggunaan utang dan biaya kesulitan keuangan, *leverage* dapat digunakan untuk menghindari pajak karena adanya biaya bunga. Salah satu cara untuk menggapai tingkatan laba yang optimal adalah dengan menggunakan utang untuk membiayai perusahaan (Maharani & Baroroh, 2019).

Penelitian yang dilakukan Jaka Pamungkas, (2021) menyatakan bahwa *leverage* dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Konsisten dengan penelitian Rezki et al., (2020), Syura et al., (2020), Fauzan et al., (2019), Sunarsih et al., (2019) dan Maharani & Baroroh, (2019) juga menunjukkan hasil yang serupa, yaitu *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Biaya bunga dari hutang yang tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya biaya pajak perusahaan. Berdasarkan penelitian di atas, hipotesis keempat penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

### 1.8. Institutional Ownership

Institusi yang menanamkan sebuah sahamnya pada perseroan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan. Pemilik saham institusional mempunyai peran penting dalam

proses meningkatkan independensi dewan melalui sebuah pengawasan yang ketat terhadap manajemen dan mendorong pihak manajemen agar lebih fokus melakukan pekerjaan yang berkelanjutan daripada memaksimalkan pekerjaan dengan keuntungan jangka pendek (Prismanitra & Sukirman, 2021).

Perusahaan dengan kepemilikan yang menyebar, akan memberikan imbalan yang lebih banyak kepada pihak manajemen komisaris independen mewakili kepentingan *minority shareholders* atau *public shareholders*. *Public shareholders* cenderung mematuhi pajak peraturan, karena mereka mengharapkan perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan untuk masyarakat. Karena tanggung jawab untuk kepentingan *public shareholders*, komisaris independen akan memperjuangkan kepatuhan pajak perusahaan, sehingga mencegah praktik *tax avoidance*.

Teori agensi menyebutkan dewan komisaris sebagai orang kepercayaan pemegang saham untuk mencegah *asymmetric information*. Adanya *asymmetric information* menyebabkan konflik kepentingan antara manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principle*) (Widyastuti, 2018). *Asymmetric information* dapat menyebabkan munculnya masalah baru salah satunya dalam pembayaran pajak. Maka dari itu, dewan komisaris memiliki peranan penting dalam menentukan pengelolaan pajak

Penelitian yang dilakukan Fauzan et al., (2021) menunjukkan bahwa *institutional ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi *institutional ownership*, semakin tinggi jumlah biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan kemungkinan praktik *tax avoidance* lebih kecil untuk dilakukan oleh perusahaan. Konsisten dengan hasil penelitian Prismanitra & Sukirman, (2021), Rakayana et al., (2021) dan Widyastuti, (2018) juga menjelaskan bahwa *institutional ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis kelima penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: *Institutional ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

**2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kuantitatif karena menggunakan pendekatan statistik dalam pengolahan data. Data sekunder berupa laporan keuangan diperoleh melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), dan metode analisis statistik, analisis regresi linier berganda, dengan bantuan program SPSS. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memiliki laporan keuangan. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dengan fokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2020 hingga 2022.

Sumber data yang digunakan berasal dari data non keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Fokus penelitian ini adalah pada variabel *tax avoidance* sebagai variabel dependen, sementara *financial distress*, kepemilikan managerial, komisaris independen, *leverage*, dan *institutional ownership* menjadi variabel independen. Secara total, penelitian ini melibatkan lima variabel, dengan satu variabel dependen dan empat variabel independen.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria: Menyajikan laporan tahunan pada periode pengamatan, Perusahaan tidak mengalami kerugian pada periode pengamatan, dan Menyediakan informasi data yang akan digunakan sebagai analisis faktor dari setiap variabel.

Sebanyak 333 perusahaan telah memenuhi kriteria sebagai unit observasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

**Tabel 1 Pengukuran Variabel**

Variabel	Indikator	Sumber
Variabel Dependen		
Tax Avoidance	(DifETR) = Tarif pajak – (Biaya Pajak / Laba Sebelum Pajak)	(Hanlon et al., 2010)
Variabel Independen		
Financial	$X = -4,3 X_1 +$	(Setyowati &

Distress	$5,7X_2 + 0,004X_3$	Sari Nanda, 2019)
Kepemilikan Manajerial	KM = Jumlah Komisaris Independen / Jumlah Dewan Komisaris	(Suparlan, 2019)
Komisaris Independen	DKI = Jumlah Komisaris Independen / Jumlah Dewan Komisaris	(Fauzan et al., 2021)
Leverage	DAR = Jumlah Utang / Jumlah Aset	(Sunarsih et al., 2019)
Institutional ownership	KI = Jumlah Saham Institusi / Jumlah Saham yang Beredar	(Widyastuti, 2018)

Penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi linier berganda yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1 IFD + \beta_2 KM + \beta_3 DKI + \beta_4 LV + \beta_5 KI + e$$

Keterangan:

TA = Tax Avoidance

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$  = Koefisien Regresi

FD = Financial Distress

KM = Kepemilikan Manajerial

DKI = Komisaris Independen

LV = Leverage

KI = Institutional Ownership

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1. Hasil penelitian**

Hasil seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dapat dilihat pada Tabel 2:

**Tabel 2 Hasil Seleksi Sampel**

No.	Kriteria	N
1.	Perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek	608

	Indonesia selama periode 2020-2022	
2.	Perusahaan non keuangan yang tidak menerbitkan laporan tahunan secara lengkap selama periode 2020-2022	(82)
3.	Perusahaan non keuangan yang mengalami kerugian selama periode pengamatan 2020-2022	(272)
4.	Perusahaan yang tidak menyediakan informasi data sebagai analisis setiap variabel periode penelitian	(143)
5.	Total sampel selama satu tahun	111
6.	Total observasi selama tiga tahun	333
7.	Outlier	(19)
8.	Total sampel selama tiga tahun yang diolah	314

Sumber: Hasil Analisis Data, 2023

Analisis statistik deskriptif memberikan ringkasan variabel-variabel tersebut, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3 Analisis Deskriptif**

Variabel	Min	Max	Mean	Std. Dev.
Tax Avoidance	-0,469	0,212	-0,012	0,119
Financial Distress	-4,842	-0,168	-2,524	1,049
Kepemilikan Manajerial	0,000	0,719	0,104	0,167
Komisaris Independen	0,250	0,750	0,408	0,093
Leverage	0,050	0,734	0,370	0,164
Institutional Ownership	0,001	0,972	0,591	0,214

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan tabel 3, Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2020-2022, dari 314 unit analisis perusahaan non keuangan yang dianalisis, *tax avoidance* sebesar -0,012 sehingga dapat

diinterpretasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghindari pajak sebesar -1,2%. Nilai rata-rata *financial distress* sebesar -2,524 menunjukkan bahwa perusahaan non keuangan periode 2020-2022 tidak berpotensi bangkrut. Kepemilikan manajerial 0,104 menunjukkan bahwa kepemilikan saham pada perusahaan non keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama perioder 2020-2022 sebesar 10,4% dimiliki oleh pihak manajerial.

Komisaris Independen, memiliki nilai rata-rata 0,408 menunjukkan bahwa proporsi rata-rata perusahaan non keuangan sebesar 40,8% mematuhi regulasi OJK yang mensyaratkan sekurang-kurangnya 30% komisaris independen dari seluruh anggota dewan komisaris. Nilai rata-rata *leverage* sebesar 0,370 yang menunjukkan bahwa perusahaan non keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama perioder 2020-2022 persentase pembiayaan yang diberikan kreditor sebesar 37%.. Nilai rata-rata *institutional ownership* sebesar 0,591 yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan non keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2022 sebesar 59,1% saham perusahaan dimiliki oleh pihak institusi.

### 3.2.Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji CLT (Central Limit Theorem) menunjukkan bahwa jumlah observasi yang mencapai 314, melebihi nilai 30, sehingga asumsi normalitas terpenuhi, sesuai dengan teori (Gujarati, 2013). Hasilnya menandakan bahwa data terdistribusi secara teratur dan mewakili sampel yang besar.

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini menghasilkan nilai *tolerance* yang menunjukkan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1. Selain itu, nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) menunjukkan bahwa semua variabel independen tidak mengalami masalah multikolinearitas, karena nilai VIF lebih kecil dari 10.

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Spearman Rho*. Temuan menunjukkan bahwa nilai sig. (2-tailed) mengindikasikan bahwa nilai sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 dan tidak ada variabel independen



yang menunjukkan bukti adanya heteroskedastisitas.

Hasil pengujian autokorelasi dilakukan dalam penelitian ini. Nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 1,933 yang mana nilai ini lebih dari dU dan kurang dari 4-dU, maka dapat disimpulkan data penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

**3.3. Hasil Uji Hipotesis**

Uji Analisis Linier Berganda

**Tabel 4 Hasil Uji Analisis Linier Berganda**

Model	Coeff.	t	Sig
(Constant)	-0,207	-2,138	0,033
Financial distress	-0,061	-3,121	0,002
Kepemilikan Manajerial	-0,125	-2,503	0,013
Komisaris Independen	0,026	0,374	0,709
Leverage	0,277	2,215	0,027
Institutional Ownership	0,099	-2,455	0,015
F	4,452		0,00 <sup>b</sup>
Adjusted R Square	0,05		

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$TA = -0,207 - 0,061 FD - 0,125 KM + 0,026 DK + 0,277 LV - 0,099 KI + e$$

Penelitian ini menunjukkan hasil uji F nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang ditunjukkan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dengan variabel *tax avoidance* serta lima variabel independent, yaitu *financial distress*, kepemilikan manajerial, komisaris independent, *leverage*, dan *institutional ownership* layak untuk digunakan atau *fit model regression*.

Penelitian ini menghasilkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,054 atau 5,4%. Hal ini berarti berarti bahwa variabel independen yaitu *financial distress*, kepemilikan manajerial, komisaris independen, *leverage* dan *institutional ownership*

dapat menjelaskan variabel dependen yaitu *tax avoidance* sebesar 5,4% sedangkan sisanya adalah 94,6% dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini.

Uji-t digunakan untuk menentukan seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Kriterianya adalah jika hasil signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis dapat diterima. Hasil berikut ini didasarkan pada Tabel 4: *financial distress*, kepemilikan manajerial, *leverage*, dan *institutional ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**3.4. Pembahasan**

**3.4.1. Financial distress berpengaruh terhadap tax avoidance**

*Financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang berarti tingkat kesulitan keuangan yang tinggi akan menurunkan tindakan penghindaran pajak dalam organisasi. *Financial distress* perusahaan disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi perusahaan. Pembayaran pajak yang lebih tinggi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan akan menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak atau melakukan taktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan kesulitan keuangan yang besar cenderung melaporkan pajak yang lebih tinggi atau taat membayar pajak. Ketika dalam kondisi *financial distress*, investor memandang aktivitas penghindaran pajak sebagai tindakan yang berisiko tinggi. Tingkat *financial distress* yang tinggi akan mengurangi penghindaran pajak pada perusahaan.

Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah perusahaan adalah untuk meramalkan kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi akan kontinuitas sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Perusahaan dengan *financial distress* yang besar cenderung melaporkan pajak lebih tinggi atau taat membayar pajak. Pada saat berada dalam kesulitan keuangan, investor memandang aktivitas *tax avoidance* sebagai suatu tindakan dengan risiko yang tinggi.

Investor khawatir apabila kemungkinan perusahaan dilikuidasi atau bangkrut besar, yang pada akhirnya akan menghabiskan saham yang telah ditanam oleh investor pada perusahaan tersebut. Risiko ini terjadi apabila tindakan *tax avoidance* yang dilakukan tergolong ilegal dan diketahui oleh otoritas perpajakan, maka akan menimbulkan sanksi yang justru makin dapat memberatkan keuangan perusahaan dan dikhawatirkan akan berujung pada likuidasi perusahaan. Tingkat *financial distress* yang tinggi akan mengurangi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Swandewi & Noviyari, (2020), Riantami dan Triyanto (2018), Saputra et al., (2017), dan Feizi et al., (2016) yang membuktikan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### **3.4.2. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance***

Kepemilikan manajerial, sebagai indikator utama tata kelola perusahaan yang kuat, memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan porsi kepemilikan manajerial yang lebih tinggi akan lebih efektif dalam mengawasi aktivitas perusahaan dan dapat mendorong manajemen untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Keterlibatan manajemen yang memiliki saham terjadi karena manajemen yang mempunyai saham pada perusahaan itu akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kehati-hatian manajemen dalam mengambil keputusan akan membuat perusahaan mendapatkan citra baik dari pihak eksternal. Jika manajemen salah dalam mengambil keputusan, hal ini akan berdampak bagi dirinya juga, termasuk keputusan tindakan *tax avoidance* yang memiliki risiko di masa depan.

Besarnya proporsi kepemilikan saham oleh manajerial akan cenderung membuat manajer tidak ingin bisnisnya diperiksa terkait masalah perpajakan, sehingga kebijakan perpajakan pada sebuah perusahaan tidak akan mendukung tindakan *tax avoidance*. Keputusan manajemen sangat berpengaruh terhadap apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Maka dari itu,

manajemen lebih ingin mengendalikan perusahaannya sendiri.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan et al., (2021), Saprudin Saprudin, et.al, (2022), Ma & Thomas, (2020) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### **3.4.3. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance***

Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Besar kecilnya proporsi komisaris independen tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Komisaris independen masih kurang efektif dalam mengendalikan penggelapan pajak dalam bisnis.

Dewan komisaris independen berasal dari luar manajemen sehingga dewan komisaris independen cenderung tidak terpengaruh oleh tindakan manajemen, mereka cenderung mendorong manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para pemegang saham dan *stakeholder*. Informasi yang diberikan tentunya berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kewajibannya salah satunya pembayaran pajak tanpa harus melakukan praktik *tax avoidance*.

Pengangkatan komisaris independen mungkin ditujukan hanya untuk melengkapi kerangka tata kelola perusahaan yang efektif. Sesuai jabatan yang dimiliki, seorang komisaris independen yang memiliki tugas melakukan pengawasan belum benar-benar melakukan tugasnya sebagai fungsi pengawasan khususnya pengawasan terhadap *tax avoidance*. Proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan et al., (2021), Sunarsih et al., (2019), Palupi et al., (2020) bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### **3.4.4. Leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance***

*Leverage* dalam penelitian ini diprosikan dengan *debt to asset ratio* (DAR) yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi *leverage*, maka beban bunga perusahaan

juga akan meningkat yang mampu mempengaruhi beban pajak perusahaan. *Leverage* dapat digunakan perusahaan dalam perencanaan perpajakannya. Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk bertutang agar mengurangi beban pajaknya tanpa harus melakukan praktik *tax avoidance* yang illegal.

Perusahaan yang memilih kebijakan *leverage* akan mendapatkan insentif pajak yang memanfaatkan beban bunga untuk memperkecil beban pajaknya. Hal ini berarti perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung melakukan tindakan *tax avoidance* sebagai akibat dari insentif pajak atas beban bunga yang diterima perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya.

Kegiatan *tax avoidance* yang sering dilakukan perusahaan menjadi salah satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mengurangi biaya-biaya yang ditanggung. Kegiatan *tax avoidance* menurut peraturan perpajakan bukanlah hal yang menyalahi peraturan, tetapi kegiatan ini akan merugikan bagi suatu negara.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan et al., (2019), Oktamawati, (2017), dan Marfu'ah, (2015) bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **3.4.5. Institutional ownership berpengaruh terhadap tax avoidance**

Berdasarkan hasil penelitian *institutional ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan struktur *institutional ownership* memiliki hubungan yang erat dengan tingkat pengawasan. Tingginya tingkat *institutional ownership* akan membuat sebuah perusahaan lebih mendapatkan pengawasan dan tekanan dari pihak eksternal sehingga pihak internal akan menjauhi tindakan illegal seperti praktik *tax avoidance*.

Adanya kepemilikan institusional untuk pengawasan dan tekanan dari pihak institusi akan membuat manajemen lebih memperhatikan kinerjanya. Hal ini dikarenakan seorang manajemen harus menjaga kepercayaan pihak investor agar tetap dapat dipercaya untuk mengelola dana yang diberikan oleh investor. Pengawasan dari pihak institusi akan menciptakan rasa kehati-hatian pada pihak manajemen,

sehingga manajemen tidak berani melakukan kegiatan *tax avoidance*.

*Institutional ownership* yang tinggi akan memberikan hak suara yang tinggi. Mereka dapat menekan dan memaksa manajemen untuk selalu mementingkan perusahaan dan menghindari peluang untuk mementingkan diri sendiri. Manajemen mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan melakukan kegiatan *tax avoidance* dan melakukan manipulasi kebijakan akuntansi perusahaan. Maka dari itu, adanya *institutional ownership* untuk mencegah adanya tindakan kecurangan dari pihak manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance*.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan et al., (2021), Widyastuti, (2018), dan Merslythalia & Lasmana, (2017) bahwa *institutional ownership* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

## **4. KESIMPULAN**

### **4.1. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *financial distress*, kepemilikan manajemen, komisaris independen, *leverage*, dan *institutional ownership* terhadap praktik penggelapan pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2022. Hasil pengujian dan pembahasan menyimpulkan beberapa temuan penting. Pertama, ditemukan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*; semakin besar nilai *financial distress* perusahaan, semakin besar pula praktik penghindaran pajak yang terjadi. Kedua, kepemilikan manajerial memiliki dampak yang signifikan terhadap *tax avoidance*, di mana semakin besar kepemilikan manajerial, semakin rendah tingkat *tax avoidance*. Ketiga, komisaris independen dan proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Keempat, *leverage* atau rasio utang perusahaan terbukti berpengaruh terhadap tingkat *tax avoidance*; semakin rendah nilai *leverage*, semakin rendah pula praktik *tax avoidance*. Kelima, *institutional ownership* juga berperan, di

mana semakin besar *institutional ownership*, semakin rendah tingkat *tax avoidance*. Temuan-temuan ini memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak dalam konteks perusahaan non-keuangan di Indonesia.

#### 4.2. Keterbatasan dan saran

Meskipun demikian, Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti fokus hanya pada perusahaan non-keuangan di BEI selama tiga tahun, serta adanya variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi *financial distress* yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Penelitian ini merekomendasikan inklusi seluruh perusahaan di Bursa Efek Indonesia, termasuk BUMN dan perbankan, untuk gambaran komprehensif tentang penghindaran pajak. Perluasan periode penelitian diinginkan untuk menangkap perubahan praktik secara detail, sementara penambahan variabel lain dapat memperkaya analisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan terkait pajak. Dengan mengakomodasi rekomendasi ini, penelitian berpotensi memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pemahaman praktik penghindaran pajak di tingkat korporat.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta atas doa, dukungan, dan cinta tanpa batas. Penghargaan setinggi langit juga saya sampaikan kepada para dosen Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bimbingan dan ilmu berharga selama perjalanan akademis saya. Tak lupa, terima kasih kepada teman-teman Prodi Akuntansi yang selalu menjadi sumber semangat dan dukungan. Bersama-sama, kita telah melewati perjuangan dan meraih kesuksesan.

#### 6. REFERENSI

Anthony, R. N. 1916-2006, Kurniawan Tjakrawala, F. ., Harahap, R. K., Krista, Murtanto, & Govindarajan, V. (2005). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta : Salemba Empat.

Arifani, R. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*

*Universitas Brawijaya*, 4(August), 17.

Avelia, Y., & Tarigan, J. (2017). Pengaruh *institutional ownership* terhadap *financial performance* melalui *intellectual capital* sebagai variabel *intervening* pada Perusahaan retail dan jasa di Indonesia. *Business Accounting Review*, 5(2), 589–598.

Daud, A., Nangoy, S., Saerang, I., Manajemen, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2015). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Institusional Terhadap Kebijakan Hutang Pada Perusahaan Non Manufaktur Di Bei Influence of Managerial Ownership and Institutional To Debt Policy on Non Manufacturing Company Listed in Bei. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 690.

Fauzan, Arsanti, P. M. D., & Fatchan, I. N. (2021). The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 Period). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154–165.

Fauzan, F., Ayu, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 171–185.  
<https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338>

Feizi, M., Panahi, E., Keshavarz, F., Mirzaee, S., & Mosavi, S. M. (2016). The Impact of the Financial Distress on Tax Avoidance in Listed Firms: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE). *International Journal of Advanced Biotechnology and Research*, 7(1), 976–2612.

Hanlon, Michelle, & Heitzman, S. (2010). MIT Open Access Articles A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 3(2), 127–178.

Irwansyah, Lestari, Y., & Adam, N. F. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap *agency cost* pada perusahaan

- otomotif yang terdaftar di bursa efek indonesia The effect of company size and leverage on agency cost in automotive companies listed on the Indonesian stock exchange Industri ot. *Inovasi*, 16(2), 259–267.
- Jaka Pamungkas, F. (2021). Accounting Analysis Journal The Effect of the Board of Commissioners, Audit Committee, Company Size on Tax Avoidance with Leverage as an Intervening Variable ARTICLE INFO ABSTRACT. *Accounting Analysis Journal*, 10(3), 173–182. <https://doi.org/10.15294/aaj.v10i3.51438>
- Jensen dan Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Jingga, V., & Lina, L. (2017). Factors Influencing Tax Avoidance Activity: An Empirical Study from Indonesia Stock Exchange. *Indian-Pacific Journal of Accounting and Finance*, 1(1), 17–25. <https://doi.org/10.52962/ipjaf.2017.1.1.3>
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
- Lukito, D. P., & Sandra, A. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 114–125. <https://doi.org/10.46806/ja.v10i2.803>
- Ma, M. (Shuai), & Thomas, W. B. (2020). Legal Environment and Corporate Tax Avoidance: Evidence from State Tax Codes. *Journal of the American Taxation Association*, 42(2), 57–83. <https://doi.org/10.2308/atax-52510>
- Maharani, F. S., & Baroroh, N. (2019). Accounting Analysis Journal The Effects of Leverage, Executive Characters, and Institutional Ownership to Tax Avoidance With Political Connection as Moderation ARTICLE INFO ABSTRACT. *Accounting Analysis Journal*, 8(2), 81–87. <https://doi.org/10.15294/aaj.v8i2.30039>
- Marfu'ah, L. (2015). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi*, 1(1), 12–27.
- Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh profitabilitas , komisaris independen , leverage , ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance. *Inovasi*, 17(1), 82–93.
- Merslythalia, R., & Lasmana, M. S. (2017). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 117. <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i02.p07>
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Palupi, W. S., Hidayah, N., & Septyanto, T. (2020). Analysis Of The Effect Of Good Corporate Governance, Company Profitability And Risk On Tax Avoidance. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2), 130–143. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.721>
- Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan: strategi perencanaan pajak dan bisnis*.
- Prismanitra, K., & Sukirman. (2021). The Determinants of Tax Avoidance with Good Corporate Governance as A Moderating Variable. *Accounting Analysis Journal*, 10(2), 101–107. <https://doi.org/10.15294/aaj.v10i2.47342>
- Rakayana, W., Sudarma, M., & Rosidi, R. (2021). structure of company ownership and tax avoidance in Indonesia. *International*

- Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 8(3), 296–305. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n3.1696>
- Rezki, M. A., Achsani, N. A., & Sasongko, H. (2020). How Does Tax Avoidance Affect Firm Value? (Lessons From Soe and Indonesian Private Companies). *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, 6(3), 215–227. <https://doi.org/10.17358/ijbe.6.3.215>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44–53. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.09.015>
- Salwah, S., & Herianti, E. (2019). Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 30–36. <https://doi.org/10.35592/jrb.v3i1.978>
- Saprudin Saprudin, Revan Andhityara, R. P. D. (2022). The Influence of Corporate Governance on Tax Avoidance (Study On Basic Industry and Chemicals Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(1), 311.
- Saputra, M., Nadirsyah, & Hanifah, H. (2017). The influence of ownership structures, financial distress, and tax loss carry forward on tax avoidance (study on manufacturing company listed in Indonesia Stock Exchange ). *Journal of Resources Development and Management*, 31(2011), 21–31.
- Setyowati, W., & Sari Nanda, N. R. (2019). Pengaruh Likuiditas, Operating Capacity, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Financial Distress (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2017). *Jurnal Magisma*, 4(2), 618–624.
- Sihombing, S., & Alestria, S. (2020). Perpajakan teori dan aplikasi. In *Widina* (Vol. 44, Issue 8).
- Sumarsan, T. (2010). *Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru*.
- Sunarsih, S., Haryono, S., & Yahya, F. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Tahun 2012-2016). *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(1), 127–148.
- Suparlan. (2019). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah - ALIANSI*, 2(1), 57–74. <https://doi.org/10.54712/aliansi.v2i1.46>
- Suriana, S., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23(1), 74–79. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i1.809>
- Swandewi, N. P., & Noviyari, N. (2020). Pengaruh Financial Distress dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1670. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p05>
- Syura, A., Arfan, M., & Anzib, N. (2020). Influencers to Firm Value: Does Tax Avoidance Plays a Mediating Role? *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(2), 265–277. <https://doi.org/10.17509/jaset.v12i2.28497>
- Valencia, K., & Khairani, S.-. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi oleh Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2. *Jurnal Akuntansi*, 9(1 SE-Articles), 47–62.

<https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.1.47-62>

Widyastuti, D. I. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba. *JEBDEER: Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations*

*Research*, 1(2), 1–8.  
<https://doi.org/10.32616/jbr.v1i2.64>

Yuliana, D., Susanti, S., & Zulaihati, S. (2021). Pengaruh Financial Distress dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2.